

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besarnya pernikahan dijalin sampai ajal memisahkan salah satu dari pasangan tersebut menghadap Yang Maha Kuasa. Terdapat hal-hal yang memutusnya pernikahan. Sebab, jika hubungan tersebut tetap pertahankan khawatirnya akan membawa kemudharatan.¹ Perihal masalah ini, Islam membenarkan putusnya pernikahan tersebut sebagai langkah akhir dalam melanjutkan berumah tangga.

Berakhirnya pernikahan dalam hal ini berarti hubungan antara suami dan istri. Mengenai putusnya pernikahan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pernikahan Bab VIII pasal 38 yang berbunyi

*“Pernikahan dapat terputus karena Kematian, Bercerai dan Putusan Pengadilan”.*²

Wanita bercerai dari suaminya, maupun cerai hidup atau cerai mati harus menjalani masa *I'ddah*. *I'ddah* merupakan masa menanti yang harus dilakukan oleh seorang wanita untuk mengetahui kondisi rahimnya terisi.³ Meskipun kewajiban suami tersebut telah selesai akibat kematiannya, kewajiban istri untuk menjalani masa iddah tetap berlaku. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa ikatan perkawinan yang suci tidak serta merta berakhir begitu saja karena meninggalnya salah satu pihak, namun memerlukan proses peralihan status yang teratur.⁴ Dalam surah Al-Baqarah Ayat 232.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 124.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan pasal 38

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Jakarta: At-Thahiriyah, 1954).

⁴ Muhammad Kholil, “Pelaksanaan Kewajiban Suai Terhadap Masa Iddah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan,” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman* Vol. 5, no. 2 (2018), h. 67.

وَالَّذِينَ طَلَّقُوا النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلْيَنْصُرُوهُنَّ أَنْ يَكُنَّ زَوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بِبَيْنِهِمْ بِلَا مَعْرُوفٍ ۗ
 ۗ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْثِقُ بِيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ لَكُمْ أَزْوَاجٌ لَكُمْ وَأَطْفَالٌ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَنْ تَعْلَمُونَ

“Jika kamu telah menceraikan istrimu dan masa i'ddahnya telah selesai, maka janganlah menghalangi mereka untuk menikah lagi dengan calon suaminya, asalkan keduanya telah sepakat dengan cara yang baik. Inilah nasihat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal ini lebih menjaga kesucian jiwa dan kehormatanmu. Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” Al-Baqarah [2]:232⁵

Di dalam ber-*I'ddah* memiliki ketentuan tersendiri, berbeda dengan wanita yang belum pernah menikah, bebas melakukan apa yang di inginkan. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan pada Bab XIX pasal 170 tentang ber-*Iddah*, bahwa:

1. Istri ditinggal mati suaminya, harus menjalankan masa *I'ddah* sebagai rasa duka cita serta terhindar dari fitnah.
2. Suami ditinggal mati isterinya, harus menjalankan masa *I'ddah* juga.

Dalam hukum adat, masa *I'ddah* sering kali mengikuti aturan yang ada dalam agama dianut oleh masyarakat tersebut. Jadi, bisa dipahami bahwa hukum adat dalam hal ini biasanya ajaran menurut agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Namun, perlu diingat bahwa hukum adat cenderung lebih bersifat lokal dan bervariasi anantara suku, daerah, atau wilayah. Oleh karena itu, peraturan masa *I'ddah* dalam hukum adat bisa berbeda-beda tergantung dari budaya dan tradisi setempat.

Terkecuali bagi mereka dari golongan Ulama yang kuat akan nilai religiusnya serta kepahaman mereka akan aturan tentang *I'ddah*. Kurangnya kesadaran akan pentingnya *I'ddah* bagi perempuan sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan. Terutama bagi tokoh-tokoh masyarakat, sangat perlu bagi mereka untuk dapat membimbing dan mengajarkan tentang larangan-larangan *I'ddah* sehingga tidak memungkinkan mereka untuk tidak

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=230&to=240> diakses pada tanggal 28 Oktober 2024 pukul 00:32

melanggarnya. Perempuan yang enggan dalam menjalani masa *I'ddah* itu sebenarnya sudah mengetahui adanya masa *I'ddah* akan tetapi perempuan itu tidak terlalu memperhatikan aturan dan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang ada dalam masa *I'ddah*.

Bahwa telah dijelaskan sebelumnya, salah satu prinsip pernikahan Islam di Indonesia adalah untuk mempersulit perceraian, sehingga bercerai hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Oleh itu, masa *I'ddah* dihitung sejak putusan pengadilan. Masa *I'ddah* sangat penting bagi perempuan, selain untuk mengetahui kondisi rahim serta memastikan nasab anak.

Namun, dalam prakteknya, masih ditemukan adanya pengabaian terhadap masa *I'ddah*, baik dalam hukum Islam maupun hukum adat. Seperti kasus perempuan yang langsung menikah lagi tanpa mempedulikan masa *I'ddah*, atau dalam adat tertentu *I'ddah* sudah tidak dipedulikan lagi sehingga wanita yang dicerai oleh suaminya, baik cerai mati ataupun cerai hidup diperbolehkan untuk menikah lagi.

Fenomena tersebut tentu saja menciptakan pertanyaan mengenai terkait keabsahan pernikahan dalam sudut pandang hukum Islam. Dalam hal lain pengabaian masa *I'ddah* juga dapat menimbulkan dampak sosial bagi perempuan tersebut, misalnya ketidakjelasan nasab anak yang akan dilahirkan begitu pula pandangan negatif yang akan ditujukan kepada perempuan yang dianggap tidak menghormati masa berkabung.

Pembahasan mengenai *I'ddah* memiliki penjelasan khusus yang perlu dipelajari, karena sangat berkaitan dengan hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari bagi wanita yang menjalani masa *I'ddah*. Aturan-aturan terkait iddah telah dijelaskan dalam kitab-kitab *fiqh*, namun kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara menjalankannya menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Dikampung Sempur Desa Kadu, beberapa perempuan yang mengabaikan masa *I'ddah*, disini peneliti mengambil 4 (Empat) sampel perempuan untuk diteliti. Mereka belum menyelesaikan masa *I'ddah* sudah melakuakn pernikahan dengan laki-laki lain, melihat pentingnya masa *I'ddah* bagi perempuan, peneliti

tertarik dalam menelusuri kasus ini di Kampung Sempur Desa Kadu. Sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam dan menganalisis pengabaian masa *I'ddah* yang dilakukan oleh perempuan tersebut dalam aspek hukum Islam maupun hukum adat, serta bagaimana implikasinya terhadap aspek sosial dan hukum. Sehingga diharapkan penelusuran ini dapat menemukan idiologi yang terbaik dalam mengurangi masalah terkait.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dibagi dua, yaitu rumusan masalah mayor dan minor. Rumusan mayor dalam penelitian ini adalah “Peraturan masa *I'ddah* menurut hukum Islam dan hukum adat?” Sedangkan rumusan minor dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa pandangan KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) tentang masa *I'ddah*?
2. Apa penyebab terjadinya pengabaian seorang istri terhadap masa *I'ddah* di Kp. Sempur, Ds. Kadu, Kec. Curug?

Dengan adanya rumusan masalah tersebut penelitian dapat dilakukan secara komprehensif untuk menganalisis peraturan pengabaian yang dilakukan di Kp. Sempur, Ds. Kadu, Kec. Curug.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merujuk point-point rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk memahami tentang masa *I'ddah* menurut hukum perkawinan, hukum Islam, dan hukum adat.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pengabaian seorang istri terhadap masa *I'ddah* di Kp. Sempur, Ds. Kadu, Kec. Curug.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perspektif Tokoh Agama dan Masyarakat mengenai aturan pengabaian masa *I'ddah* bagi yang disebabkan karena perceraian atau di tinggal mati suaminya.

Penelitian ini juga difokuskan pada pembahasan mengenai masa *I'ddah* dalam aspek hukum Islam maupun budaya, serta implikasinya dalam aspek sosial.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di bagi 2 (dua) hal, yaitu manfaat teori, dan praktis. Manfaat teori dalam penelitian ini adalah sebagai pengembangan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, dalam hal ini terkait dengan pengabaian masa *I'ddah* menurut hukum. Dan manfaat praktis penelitian ini ialah:

1. Sebagai referensi bagi civitas akademis Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten (UIN SMH BANTEN) Program Studi Hukum Keluarga Islam.
2. Sebagai acuan lembaga terkait khususnya kaum wanita atau istri dalam pengetahuan tentang peraturan masa *I'ddah* menurut hukum Islam dan hukum adat.
3. Sebagai bahan bacaan bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat penggiat kajian hukum Islam, tentang pengabaian masa *I'ddah* menurut hukum Islam dan hukum adat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, Penulis mengadakan pencarian terhadap penelitian-penelitian tersebut yakni sebagai berikut: Penelitian tentang Peraturan Pengabaian Masa *I'ddah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, belum ditemui di jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Namun terdapat penelitian terdahulu yang relevan membahas mengenai masa *I'ddah*, diantaranya;

1. Skripsi yang ditulis oleh Isma Mufidah tahun 2014, yang berjudul "***Studi Analisis I'ddah Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)***" Program Strata I Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah UNISNU Jepara, Penelitian yang dilakukan oleh Isma Mufidah menjelaskan tentang Berdasarkan analisis dari praktik *I'ddah* oleh para janda yang berada di

daerah pesisir Telukawur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

- a) Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan peneliti, sebagian janda yang menjadi informan dalam penelitian ini, sedikit memahami pengertian *I'ddah*. Namun, perlu dicatat bahwa pengetahuan mereka terbatas tentang pengertian *I'ddah* sebagai larangan untuk menikah kembali. Ketika diminta untuk menyebutkan jenis-jenis *I'ddah* yang harus dijalankan, informan hanya mengetahui *I'ddah* karena perceraian atau ditinggal mati.
 - b) Dalam praktiknya, *I'ddah* tidak dijalankan oleh para janda yang tinggal di daerah pesisir Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Jepara Desa Telukawur. Namun, jika kita lihat dari sudut pandang berbeda, dimana seorang janda seharusnya menahan diri selama tiga kali *quru'*, para janda ini sebenarnya telah menjalankan karena mereka tidak menikah lagi sebelum melewati tiga kali *quru'*. Berdasar penuturan para janda di daerah pesisir ini, faktor utama hal tersebut adalah kesulitan ekonomi. Setelah perpisahan, mereka harus menjalankan peran sebagai orang tua tunggal untuk meneruskan hidup keluarganya. Selain itu, faktor lingkungan yang tidak mendukung juga berperan, karena sejak dahulu tidak ada tradisi *I'ddah* yang diterapkan, sehingga mereka yang tidak mengetahui tentang *I'ddah*, mungkin tidak akan pernah mengetahuinya.
2. Selain judul Skripsi di atas, ada beberapa jurnal ilmiah. Diantaranya adalah jurnal ilmiah yang berjudul ***“Talak, Rujuk, dan I'ddah dalam Perspektif Al-Qur'an”*** ditulis oleh Sarpani dan Elvi Soeradji, yang dimuat oleh Jurnal Transparansi Hukum Invites Academics pada tanggal 10 November 2022. Hal ini terjadi karena berbagai faktor antara lain hukum adat, Perceraian merupakan hak yang dimiliki setiap pasangan. Islam memberikan hak kepada suami untuk bercerai, hal tersebut dianggap dapat mendukung kelangsungan pernikahan. Terkait

dengan ketentuan yang menyatakan bahwa perempuan tidak berhak untuk menceraikan, tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, Al-Quran dan hadist tidak memerintahkan adanya persetujuan dari istri untuk melakukan rujuk. Namun, beberapa ulama berpendapat, rujuk tidak memerlukan izin dari istri. Sementara itu, dalam perundang-undangan di Indonesia, mengharuskan adanya izin istri dalam proses rujuk suami. Izin diperlukan untuk menghindari mudharat dan kerusakan dalam hubungan tersebut.

3. Kemudian dari buku ilmiah yang berjudul **“Konsep ‘Iddah Dalam Hukum Fiqh Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)”** ditulis oleh DR. Umi Chaidaroh, MHI, yang diterbitkan oleh IAIN Sunan Ampel Press, Surabaya 2013. Dalam konsep *I’ddah* yang tercatat dalam kitab-kitab *fiqh*, dapat dilakukan dekonstruksi dan rekonstruksi dengan cara menginterpretasikan kaidah-kaidah agama terkait *I’ddah*. Hasil dari rekonstruksi ini menunjukkan bahwa kewajiban untuk tinggal di rumah selama jangka waktu tertentu, dengan larangan keluar rumah kecuali keadaan darurat atau *uzhur*, pada umumnya didasarkan dalil dalam QS. 65:1. Dengan memahami konteks ayat tersebut, bisa disimpulkan bahwa, keluar rumah hanya berlaku bagi wanita yang diceraikan (*talak raj’i*), bukan untuk wanita yang ditinggal mati suaminya. Wanita yang diceraikan, hukum Islam masih memiliki kesempatan untuk dirujuk selama belum jatuh talak *ba’in*. Oleh itu, tujuan melarangan keluar rumah adalah untuk membuka peluang terjadinya rujuk, mengingat bila wanita keluar rumah, kemungkinan bertemu dengan laki-laki lain, yang bisa mempengaruhi keinginan untuk menikah lagi. Larangan keluar rumah dalam surat Al-Talaq ayat 1, hanya berlaku bagi wanita yang dicerai dengan talak *raj’i*, sementara wanita yang dicerai dengan talak *ba’in* atau ditinggal mati suaminya tidak dilarang. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa wanita yang dicerai (*talak raj’i*) dilarang keluar rumah selama masa *I’ddah*, wanita tersebut tidak perlu mencari

nafkah sendiri, karena suami wajib menanggungnya selama masa *I'ddah*.

4. Skripsi yang di tulis oleh Kamilu Nawa Sapta yang berjudul ***“Pemahaman Masyarakat Tentang I'ddah Perspektif Hukum Islam Di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah”*** penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji lebih jauh mengenai pemahaman masyarakat terkait *I'ddah* dalam pandangan hukum Islam. Hal itu dikarenakan di daerah tersebut timbul pro kontra masyarakat ketika mengamati wanita yang diceraikan atau di tinggal mati suaminya masih melakukan aktivitas yang memicu perbincangan di kalangan masyarakat bahkan dapat menimbulkan kesenjangan sosial, seperti bersolek, memakai perhiasan dan pakaian yang mampu menarik minat dan perhatian lawan jenis terhadapnya. Oleh sebab itu kemaslahatan yang bisa di ambil dari masa *I'ddah* yaitu untuk melindungi dan memelihara hubungan nasab agar tidak tercampur dengan naab laki laki lain yang akan dinikahnya. Sehingga penelitian ini jelas memiliki kesamaan dalam aspek pengabaian masa *I'ddah* namun terdapat pula yang membedakan di antara penelitian yang penulis ajukan dengan penelitian yang ditulis oleh Kamilu Nawa Sapta. Perbedaan tersebut melliputi lokasi yang jelas berbeda, karena penelitian ini berlokasi di daerah Lampung Tengah sedangkan penelitian penulis berlokasi di daerah Curug-Tangerang Banten.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Pipit Kristiawati yang meneliti tentang ***“Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat”*** dalam skripsi tersebut lebih ditekankan mengenai masyarakat yang tidak peduli dalam menyikapi batasan yang telah ditentukan oleh agama, sehingga tujuan penelitian tersebut untuk mencari faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan atau membolehkan perempuan menjalani pernikahan sebelum masa *I'ddah* selesai atau dengan kata lain perempuan tersebut menikah dalam keadaan masih

masa *I'ddah*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu terdapat beberapa faktor perkawinan dalam masa *I'ddah* yang terjadi di desa Mulya Jaya, faktor tersebut diantaranya:

- a) Faktor internal yang terdiri dari kondisi ekonomi yang rendah, adanya krisis akhlak, keagamaan yang merangkapi perbuatan tidak bermoral dan tingah laku yang tercipta tanpa keyakinan serta pendidikan yang lemah.
 - b) Faktor eksternal meliputi lingkungan sosial dengan masyarakat yang membuat tidak nyaman, serta lemahnya tingkat kontrol tokoh agama terhadap sikap religius untuk setiap kalangan agar tidak menyinggung hal yang berkaitan dengan perceraian, masalah perkawinan dan masa *I'ddah*.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Maryam, yang meneliti tentang ***“Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan I'ddah Wanita Karier Karena Cerai Mati di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Aceh”*** dalam jurnal tersebut lebih ditekankan pada pendapat masyarakat sekitar mengenai wanita yang dalam masa *I'ddah* tidak diperkenankan untuk berdandan atau bersolek ketika hendak keluar untuk bekerja. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut kebanyakan masyarakat tidak mengerti tentang masa *I'ddah* untuk wanita karier karena suaminya wafat, sebanyak hampir sembilan puluh persen lebih setuju bahwa wanita tersebut wajib menjalani masa *I'ddah* dan berdiam diri di rumah. Dengan kata lain wanita tersebut harus berhenti bekerja terlebih dahulu sampai masa *I'ddahnya* habis. Wanita tersebut juga tidak di perbolehkan memakai pakaian yang emiliki warna menarik karena dinilai dapat menarik perhatian laki-laki terhadapnya yang kemudian akan melakukan pernikahan. Pendapat tersebut muncul di akibatkan oleh kebiasaan masyarakat sekitar. Hanya sebagian kecil yang memiliki pemahaman berbeda terkait masa *I'ddah* untuk wanita karier dan mereka memaklumi hal yang membuat wanita tersebut harus


tetap bekerja dan berhias tanpa melebihi kadarnya untuk menjaga kemaslahatan.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan *I'ddah*, ada ketegangan antara tuntutan tradisional untuk menjalankan *I'ddah* dan kenyataan sosial serta ekonomi yang dihadapi oleh wanita saat ini. *I'ddah* adalah masa menunggu yang diwajibkan bagi seorang wanita setelah cerai atau kematian suaminya, memang memiliki aturan tertentu, termasuk di dalamnya pembatasan interaksi sosial, berhias, atau bersolek yang bisa menarik perhatian laki-laki. Namun, kenyataannya, wanita zaman sekarang sering kali terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung karir, serta berperan dalam mendukung ekonomi keluarga. Dalam hal ini, tuntutan untuk tampil menarik dan berinteraksi dalam lingkungan kerja, baik dengan sesama wanita atau laki-laki, sering kali menjadi bagian dari kewajiban sosial dan profesional mereka.

Sebagian dari mereka kurang memperhatikan ketentuan *I'ddah*. Beberapa istri terpaksa melanggar aturan *I'ddah*, bukan tanpa alasan, tetapi karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang hukum Islam dan kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka harus mencari nafkah meskipun masih dalam masa *I'ddah*. Jika mereka tidak memiliki penghasilan, mereka tidak dapat membiayai pendidikan anak-anaknya, sehingga terpaksa keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dari pandangan penulis mengenai Peraturan Pengabaian Masa *I'ddah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, oleh karena itu, penulis mengutarakan pemikiran bagan penelitian skripsi untuk mendeskripsikan kerangka berpikir di atas, berikut ini:

Bagan I.1 Kerangka Berfikir

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggali, mengolah, dan menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian ini. Agar pembahasan masalah lebih mudah dipahami serta tujuan penelitian dapat tercapai, diperlukan metode penelitian yang terdiri dari beberapa aspek berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih agar penelitian dapat dijabarkan dalam bentuk narasi ilmiah yang berhubungan dengan objek serta fokus permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yaitu dengan menelaah hukum berdasarkan data yang diperoleh langsung di lapangan, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua sumber utama:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di Kampung Sempur, Desa Kadu. Data ini dikumpulkan guna mendapatkan informasi mengenai subjek dan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data tambahan yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan media lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung guna memperoleh

informasi mengenai pengabaian masa *I'ddah* di Kampung Sempur, Desa Kadu.

b. Observasi

Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat, mendengar, dan merasakan fenomena yang terjadi secara nyata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap hasil observasi dan wawancara. Data dari dokumentasi berfungsi sebagai bukti valid yang mendukung fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penulisan menyusun skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (*Lima*) BAB, adapun sistematis penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kajian Teori. Dalam BAB ini, menjelaskan landasan teori terkait tema skripsi, menjelaskan uraian sekilas tentang gambaran umum *I'ddah*, hukum *I'ddah*, hikmah *I'ddah*.

Bab Ketiga, Pembahasan dan Analisis Object. Penjelasan BAB ini, terdiri tiga pokok permasalahan yaitu; *Pertama*, Gambaran Umum Lokasi Penelitian. *Kedua*, Kondisi Ekonomi Sosial dan keagamaan di Kp. Sempur, Ds. Kadu Kec. Curug. *Ketiga*, kepamahaman masyarakat dan tokoh agama di Kp. Sempur Ds. Kadu tentang masa berkambuh.

Bab Keempat, Pembahasan perilaku pelanggaran yang di lakukan oleh perempuan pada saat masa berkambuh.

Bab Kelima, Penutup, Kesimpulan dan Saran.